



3 Raperda Non APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 Disahkan Jadi Perda



Senin, 18 Mei 2026

Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan telah resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan dalam Rapat Paripurna antara

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Bupati Pasuruan.

Raperda yang disetujui meliputi tiga bidang prioritas. Ketiga Raperda tersebut adalah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Proses pembahasan ketiga Raperda ini telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari pengharmonisasian, pembulatan konsepsi oleh Kemenkumham Kanwil Jatim, hingga pembahasan dan persetujuan bersama oleh OPD terkait dan DPRD.

Bupati Pasuruan menyatakan bahwa pembahasan Raperda ini adalah bagian dari tugas pemerintah daerah untuk kemajuan wilayah. Beliau mengapresiasi kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Raperda ini demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan disahkannya Perda KLA, diharapkan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pasuruan memiliki arah kebijakan yang lebih jelas. Perda ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, mendukung pertumbuhan generasi penerus yang berkualitas.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.